

Bagi orang yang dijatuhi hukuman mati, tidak ada hal-hal yang meringankan dan semua pertimbangan memberatkan. Oleh karenanya apabila dalam pertimbangan Hakim dinyatakan ada hal-hal yang meringankan maka penjatuhan hukuman mati adalah tepat.

P U T U S A N

Reg. No. 14 K/Mil./1987

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Mahkamah Militer II – 09 di Bandung, tanggal 11 – 3 – 1986 Nomor : PTS-44-15/MAHMIL II – 09/AD/K/III/1986 dalam putusan mara terdakwa :

Nama : Isto Sukarta bin Sapri

Pangkat/NRP : Sertu NRP. 406266

Jabatan : Status MPP

Kesatuan : Denma Kodam III/Siliwangi

Umur/Tgl lahir : 44 Tahun/Tgl. 20 April 1942

Tempat lahir : Majalengka

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia, Suku Sunda

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kampung Sukapura Rt. 02 Rk. 02

Kecamatan Dayeukolot Bandung

pemohon kasasi berada di dalam tahanan sejak tanggal 31 Oktober 1985 s/d 19 Nopember 1985 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Dandenma Kodam III/Slw Nomor : Skep/27/X/1985

tanggal 30 Nopember 1985; Kemudian diperpanjang berturut-turut, terakhir dengan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/slw Nomor : Skep/43/II/1986 sampai dengan sekarang;

yang diajukan di muka persidangan Mahkamah Militer tersebut karena didakwa :

Pertama :

bahwa Terdakwa Sertu (Purn) Isto Sukarta, pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, ialah pada hari Selasa tanggal tiga bulan Mei 190 delapan puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 1983 di Perumahan Eka Bhakti Cimahi, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Mahkamah Militer II – 09;

”Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain” yaitu Sertu Samuel Bulung Nrp 403734 anggota Kopassus atau RPKAD, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. bahwa pada tanggal 23 April 1983 Terdakwa bersama Saksi I, Nanan al. Ade Kalong, Abdullah dan Nandang Hidayat, merencanakan untuk membunuh Sertu Samuel Bulung (suami Ny. Lince/ Saksi I).
2. bahwa latar belakang rencana pembunuhan tersebut adalah karena Terdakwa berkeyakinan : Sertu Samuel Bulung telah mengetahui hubungan intim antara Terdakwa dengan Ny. Lince (istri Korban I).
3. bahwa mula-mula Terdakwa merencanakan pembunuhan terhadap Sertu Samuel Bulung dengan cara diteluh dan untuk itu Terdakwa bersama Abdullah dan Nanang Hidayat berangkat ke Ciamis untuk mencari Tukang Teluh, Terdakwa memperoleh dari tukang teluh sebuah benda seperti Kuku Burung Hantu yang akan ditanam di depan rumah Sertu Samuel Bulung yang selalu dilewati.
4. bahwa dengan cara diteluh ternyata gagal, maka Terdakwa membuat rencana baru yaitu cara dihadang di jalan yang sering dilalui Sertu Samuel Bulung ketika ke kantor. Dalam penghadangan Sertu Samuel Bulung langsung dipukul, dan pelaksanaannya akan dilakukan di Jl. Ciseupan Cimahi dengan Nanan al. Ade Kalong dan Abdullah selaku pelaksananya.
5. bahwa untuk mengatur perencanaan pembunuhan Sertu Samuel Bulung dengan cara dipukul, diadakan pertemuan antara Terdakwa, Ny. Lince (Saksi I), Nanan al. Ade Kalong dan Abdullah. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa memberi petunjuk bahwa pengha-

- dangan/pemukulan dilakukan besok dengan menggunakan besi yang akan disediakan Terdakwa.
6. bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 1983 Nanan al. Ade Kalong dan Abdullah datang lagi ke rumah Terdakwa menanyakan apakah alat yang akan digunakan sudah siap, yang oleh Terdakwa diperlihatkan sambil berkata : "inilah".
 8. bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 1983 lebih kurang pukul 05.00 Nanan al. Ade Kalong dan Abdullah datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil as mobil untuk melaksanakan pencegahan/penghadangan Sertu Samuel Bulung di Jalan Ciseupan yang sering dilewati Sertu Samuel Bulung bila akan ke kantornya.
 9. bahwa pada pukul 07.00 seperti biasa Terdakwa pergi ke kantornya untuk apel pagi. Sore harinya Nanan al. Ade Kalong dan Abdullah lapor kepada Terdakwa bahwa pembunuhan tidak bisa dilaksanakan terhadap diri Sertu Samuel Bulung karena banyak kendaraan lalu-lalang, selain itu banyak orang. Mendengar laporan tersebut Terdakwa marah-marah.
 10. bahwa dengan cara pembunuhan secara kekerasan tidak berhasil/gagal Terdakwa membuat rencana baru yaitu dibunuh secara langsung ketika Sertu Samuel Bulung sedang tidur.
 11. bahwa perundingan diadakan di rumah Terdakwa dengan dihadiri oleh Terdakwa, Saksi I, Nanan al. Ade Kalong (alm), Saksi II (Abdullah), dan Saksi III (Nandang Hidayat). Adapun materi pembicaraan :
 - a. Senjata apa yang akan dipakai.
 - b. Kapan pembunuhan akan dilaksanakan.
 - c. Bagaimana caranya.
 12. bahwa pada hari Minggu tanggal 1 — 5 — 1983 Terdakwa membeli behel di Kosambi, kemudian dipotong dua. Bagian belakang dicingkungan dengan maksud untuk mengikat isian kabel. Sedang bagian depan runcing. Alat tersebut dihubungkan dengan arus listrik yang akan dipakai untuk menusuk Sertu Samuel Bulung waktu sedang tidur.
 13. bahwa selesai membeli behel dan kawat listrik Terdakwa juga membeli 3 pasang sarung tangan karet, 3 pasang sepatu karet olah raga warna hitam.
 14. bahwa pada sore harinya pukul 20.00 telah berkumpul di rumah Terdakwa yaitu : Terdakwa, Saksi I, Nanan al. Ade Kalong, Saksi II dan Saksi III untuk mengatur pelaksanaan pembunuhan. Pada kesempatan tersebut Terdakwa memperlihatkan kepada semua yang

- hadir seluruh alat-alat yang akan digunakan untuk membunuh Sertu Samuel Bulung.
15. bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 1983 pukul 11.30 Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi I disusul oleh Nanan al. Ade Kalong dan Saksi II langsung naik ke atas para-para (langit-langit) rumah melalui lobang kamar mandi.
 16. bahwa lebih kurang pukul 14.30 terdengar suara sepeda motor Sertu Samuel Bulung datang dan pada pukul 15.30 Wib. Saksi I memberitahukan Terdakwa bahwa Samuel Bulung sudah tidur di kamar depan. Secara perlahan-lahan Terdakwa, Nanan al Ade Kalong dan Saksi II menuju ke kamar depan di mana Sertu Samuel Bulung tidur dengan didahului Saksi I. Sebelum pintu dibuka di-intip dulu, selanjutnya berturut-turut Saksi I, Terdakwa, Nanan al. Ade Kalong dan Saksi II masuk kamar dengan peralatan yang telah disediakan.
 17. bahwa setibanya di kamar di mana Sertu Samuel Bulung tidur, secara bersamaan :
 - Saksi I menutup muka Sertu Samuel Bulung dengan selimut dan bantal.
 - Terdakwa menusuk leher dan menancapkan pisau komando ke bagian lambung Sertu Samuel Bulung sambil memutar pisau tersebut sehingga Sertu Samuel Bulung meninggal.
 - Nanan al. Ade Kalong memegang kaki dan menusukkan besi tajam yang berisi strum pada bagian kemaluan dan lambung Sertu Samuel Bulung, tiba-tiba arus listrik putus.
 18. bahwa setelah Terdakwa yakin bahwa Sertu Samuel Bulung telah meninggal, kemudian Saksi I, Terdakwa, Nanan al Ade Kalong dan Saksi II keluar meninggalkan Sertu Samuel Bulung (Korban I) dengan mengunci pintu kamar dari luar.

Kedua :

Primair :

bahwa Terdakwa Sertu (purn) Isto Sukarta pada waktu dan di tempat-tempat yang terurai di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Mei 1983 pukul 02.00 dinihari, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 1900 delapan puluh tiga di Perumahan Eka Bhakti Cimahi atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 1900 delapan puluh tiga di Perumahan Eka Bhakti Cimahi atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Mahkamah Militer II — 09;

"Makar mati, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya daripada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hukum" dengan cara-cara :

1. bahwa pada tanggal 3 Mei 1983 pukul 19.30 Terdakwa menerima laporan dari Saksi III bahwa Johnny, anak Korban I meludahi Saksi III bahkan dikatakan perbuatan Terdakwa diketahui Johnny.
2. bahwa mendengar laporan tersebut Terdakwa mendatangi rumah Saksi I di mana Terdakwa bersama Saksi I berbicara dengan Johnny di kamar Johnny.
3. bahwa isi pembicaraan antara Terdakwa, Saksi I dengan Johnny berkisar pada masalah piutang orang tuanya (Korban I) yang dikelola oleh Terdakwa berupa uang yang dibungkakan.
4. bahwa pada tanggal 4 Mei 1983 pukul 01.30 Saksi I datang ke rumah Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa membawa Johnny ke rumah Terdakwa untuk dinasehati karena Saksi I melihat Johnny telah berusaha membuka pintu di mana jenazah orang tuanya terbaring.
5. bahwa atas permintaan Saksi I, Terdakwa mendatangi rumah Saksi I dan bersama Saksi I, Terdakwa mengajak Johnny ke rumah Terdakwa dan pada saat itu Johnny selalu dalam keadaan gelisah.
6. bahwa dalam pembicaraan yang terjadi antara Terdakwa dengan Johnny timbul ketegangan di mana Johnny menuntut semua piutang orang tuanya yang selama ini dikuasai oleh Terdakwa diserahkan kepada Johnny.
7. bahwa mendengar desakan tersebut Terdakwa diliputi rasa takut, selain takut diminta mengembalikan uang Samuel Bulung, yang lebih menakutkan adalah terbongkarnya perbuatannya (pembunuhan) terhadap orang tua Johnny.
8. bahwa mendengar jawaban Johnny yang terus mendesak Terdakwa, timbul kekhawatiran Terdakwa akan terbongkarnya perbuatannya dan timbullah niat Terdakwa untuk membunuh Johnny yaitu mula-mula dengan membuat kopi yang dicampur obat koreng 5 bungkus untuk diberikan kepada Johnny.
9. bahwa dengan kopi yang berisi obat, Johnny tidak mau minum, Terdakwa lebih nekad yaitu memukul kepala Johnny dengan sepotong besi as mobil Fiat.

10. bahwa dengan pukulan besi sebanyak 2 kali Johny mengeluarkan darah dari mulut, hidung dan telinga yang akhirnya meninggal dunia.
11. bahwa perbuatan Terdakwa membunuh Johny dimaksudkan agar semua perbuatan Terdakwa baik terhadap penggelapan uang orang tua Johny atau dengan maksud agar pembunuhan yang dilakukannya terhadap Samuel Bulung tidak terbongkar;

Subsidiar :

bahwa Terdakwa Sertu (Purn) Isto Sukarta pada waktu-waktu dan di tempat-tempat yang terurai di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Mei 1983 pukul 02.00 atau setidaknya-tidaknya tahun 1900 delapan puluh tiga di Perumahan Eka Bhakti Cimahi atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Mahkamah Militer II - 09; "Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain", yaitu Johny Parorongan (Korban II) anak Korban I, dengan cara-cara :

1. bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Mei 1983 pukul 01.30 di rumah Terdakwa di Perumahan Eka Bhakti Cimahi telah memukul bagian belakang kepala Johny Parorongan (anak Korban I) dengan sepotong besi bekas as mobil Fiat.
2. bahwa setelah pemukulan pertama Terdakwa dilanjutkan dengan pukulan kedua pada bagian muka Johny Parorongan.
3. bahwa akibat kedua pukulan tersebut Johny Parorongan mengeluarkan darah dari mulut dan belakang kepala.
4. bahwa setelah kedua pukulan tersebut Terdakwa menjepit leher Johny Parorongan ke belakang hingga terjatuh, selanjutnya Terdakwa menyeret Johny Parorongan ke dalam kamar tidur.
5. bahwa setelah Terdakwa yakin bahwa Johny Parorongan (Korban II) telah meninggal, Terdakwa menaruh jenazah Johny Parorongan di bawah tempat tidur.
6. bahwa pemukulan Terdakwa atas diri Korban II yang mengakibatkan kematiannya disaksikan Saksi IX dari celah-celah pintu kamar.

Lebih Subsidiar :

bahwa Terdakwa Sertu (Purn) Isto Sukarta pada waktu-waktu dan di tempat-tempat yang terurai pada dakwaan kedua, telah melakukan : "Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu yang menyebabkan mati", yaitu terhadap Johny Parorongan (anak Korban I), dengan cara-cara :

1. bahwa pada tanggal 3 Mei 1983 pukul 19.30 Terdakwa telah mendapat laporan dari Saksi II dan Saksi III bahwa Korban II telah mengetahui rahasia pembunuhan.
2. bahwa Terdakwa pada pukul 20.00 hari itu juga menjumpai Korban II di rumah Saksi I dan membicarakan urusan piutang.
3. bahwa pada pukul 24.00 Saksi I dan Korban II datang ke rumah Terdakwa untuk membicarakan soal piutang/uang dibungkakan melalui Terdakwa.
4. bahwa pada tanggal 4 Mei 1983 pukul 01.30 Terdakwa berkata kepada Saksi I bahwa : "yang satu ini kita makan saja" maksudnya dibunuh saja.
5. bahwa kemudian Terdakwa telah memukul bagian kepala dan dilanjutkan dengan pukulan kedua pada bagian muka Johnny Parorongan (anak Korban I) dengan sepotong besi bekas as mobil Fiat.
6. bahwa akibat pukulan tersebut Johnny Parorongan mengeluarkan darah dari mulut dan belakang kepala, selanjutnya dijepit lehernya oleh Terdakwa, dan kemudian diseret ke kamar hingga mati dengan disaksikan oleh Saksi IX (istri Terdakwa) di balik pintu.

Ketiga :

bahwa Terdakwa Sertu (Purn) Isto Sukarta pada waktu-waktu dan di tempat-tempat yang terurai di bawah ini, yaitu pada bulan Juni 1983, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 1900 delapan puluh tiga di Cimahi atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Mahkamah Militer II - 09;

"Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" dengan cara :

1. bahwa selama hidupnya Sertu Samuel Bulung, selain mempunyai kendaraan Colt Mini No. Pol D 5320 AU, Korban I juga mempunyai Sepeda Motor Honda GL dan sejumlah uang yang dibungkakan pada orang lain dengan perantaraan Terdakwa.
2. bahwa setelah Korban I dibunuh, Terdakwa menagih piutang-piutang antara lain dari Peltu Yunus Eta, yang selanjutnya dibelikan kendaraan Toyota Kijang.
3. bahwa beberapa bulan kemudian kendaraan Toyota Kijang tersebut

(milik Sertu Samuel Bulung) dijual oleh Terdakwa seharga Rp 1.400.000,-

4. bahwa dari hasil penjualan Toyota Kijang tersebut harganya dipergunakan sebagai berikut:

- a. Untuk Terdakwa sendiri Rp 800.000,-
- b. Diberikan kepada Abdullah (Saksi II) Rp 200.000,-
- c. Untuk Saksi I Rp 400.000,-

5. bahwa selain Terdakwa menjual Sepeda Motor Honda GL juga menggunakan/memakai uang Rp 800.000,- yang seharusnya menjadi milik Korban I (ahli warisnya) yang ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena pencurian.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Dakwaan Pertama : pasal 340 KUHP

Dakwaan Kedua :

Primair pasal 339 KUHP

Subsidiair pasal 338 KUHP

Lebih Subsidiair pasal 355 (2) KUHP

Dakwaan Ketiga : pasal 372 KUHP.

Setelah membaca tuntutan Oditur Militer tanggal 5 Maret 1986 yang isinya adalah sebagai berikut :

a. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kedua : Primair dan

b. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana :

1. Pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu.
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan
3. Penggelapan

sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan No. DAK/386/II-09/85 tanggal 27 Januari 1986 dengan ancaman Pidana seperti tercantum dalam : pasal 340 KUHP, 338 KUHP, 372 KUHP.

Menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut :

Hukuman Pokok : Hukuman Mati, dan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan.

Hukuman Tambahan : Dipecat dari dinas ABRI TNI-AD.

Menetapkan tentang barang bukti :

a. Surat-surat : Seluruhnya tetap pada berkas;

b. Barang-barang :

1. Mobil Colt D 5320 AU Toyota Kijang dan Sepeda Motor

Honda GL beserta Surat (BPKB dan STNK) milik korban dikembalikan kepada para ahli waris.

2. Benda-benda yang digunakan Terdakwa dalam pembunuhan dirampas selanjutnya untuk dimusnakan.

Menentukan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak Rp 2.000,-

dengan memperhatikan pasal 340 KUHP, pasal 339 KUHP, pasal 372 KUHP terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Mahkamah Militer tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan, bahwa Terdakwa tersebut di atas yaitu : Isto Sukarta Pangkat : Sertu (Purn) NRP. 406266, bersalah melakukan kesalahan :

- a. Sebagai pelaku "pembunuhan berencana",
- b. Sebagai pelaku "pembunuhan yang diikuti, disertai, didahului dengan perbuatan lain"
- c. Sebagai pelaku "penggelapan".

Memidana Terdakwa tersebut di atas karena itu dengan :

1. Pidana Pokok : Pidana Mati.
2. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas ABRI/TNI AD, dicabut haknya untuk memperoleh tanda jasa/kehormatan dari Negara RI.

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 3 (tiga) helai Visum et Repertum Nomor 8503-45/IKK/XI/85 a.n. Samuel Bulung dari RSUP Hasan Sadikin Bandung.
- 2) 3 (tiga) helai Visum et Repertum Nomor 8503-44/IKK/XI/85 a.n. Jhoni Parorongan dari RSUP Hasan Sadikin Bandung.
- 3) 2 (dua) helai berita Acara Rekonstruksi di Tempat Kejadian. Dinyatakan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) helai selimut — keadaan lapuk.
- 2) 1 (satu) pt celana Jean milik Jhoni — keadaan lapuk.
- 3) 1 (satu) pt baju latar coklat kotak-kotak milik Jhoni — keadaan lapuk.
- 4) 1 (satu) pt spreng putih bekas pembungkus Jhoni.
- 5) 1 (satu) pt karung plastik bekas pembungkus Jhoni.

- 6) 1 (satu) pt celana warna biru milik Nandang Hidayat.
- 7) 1 (satu) stel kaos kaki warna putih milik Samuel Bulung.
- 8) 1 (satu) pt celana dalam milik Jhoni keadaan lapuk.
- 9) 1 (satu) gl tali rafia biru bekas pengikat karung jenazah Jhoni.
- 10) 1 (satu) pt baju merah milik Nandang Hidayat keadaan lapuk.
- 11) 1 (satu) pt penyambung kabel radio.
- 12) 1 (satu) bh sarung tangan karet.
- 13) 1 (satu) kantong abu tulang Sertu Samuel Bulung.
- 14) 1 (satu) bh pisau Komando milik Sertu Samuel Bulung.
- 15) 1 (satu) bh pisau dapur Cap Super merk Superdoll.
- 16) 1 (satu) bh tang dengan pegangan plastik.
- 17) 1 (satu) bh koperriem hijau militer milik Korban I.
- 18) 1 (satu) bh kantong obat warna hijau militer milik Korban I.
- 19) 1 (satu) bh besi kecil tajam merupakan ujung tombak alat pembunuh Sertu Samuel Bulung.
- 20) 1 (satu) pt besi As mobil Fiat.
- 21) 1 (satu) bh Wing Komando RPKAD.
- 22) 1 (satu) bh Wing terjun milik Korban I.
- 23) 1 (satu) Kaleng blek kueh (keadaan sudah berubah) bekas abu Jenazah Korban I.
- 24) 1 (satu) bh Cangkul.
Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.
- 25) 1 (satu) bh Colt Minibus No. Pol. D 5320 AU, Sepeda Motor Honda GL dan Toyota Kijang milik Korban I.
Dinyatakan dikembalikan kepada ahli waris Sertu Samuel Bulung (Almarhum) yang paling berhak.

Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Mahkamah Militer Tinggi II di Jakarta dengan putusannya tanggal 6 Agustus 1986 Nomor : PTS-04/BDG/K-AD/MMT-II/VIII/1986 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan :

1. Menerima permohonan banding Terdakwa : Isto Sukarta bin Satri Sertu NRP. 406266
2. Memperbaiki putusan Mahkamah Militer II—09 Bandung, No. PTS-44-15/MAHMIL II—09/AD/K/III/1986 tanggal 11 Maret 1986 :
 - a. Sekedar mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur

tindak pidana dalam dakwaan kedua primair sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di muka.

b) Sekedar mengenai :

- 1) Kualifikasi tindak pidana dalam dakwaan kedua primair.
- 2) Perumusan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan, bahwa Terdakwa : Isto Sukarta bin Sapri Sertu NRP. 406266 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

- 1) Pembunuhan berencana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama.
- 2) Pembunuhan yang didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk melepaskan diri dari pidana dalam hal tertangkap tangan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primair.
- 3) Penggelapan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga.

Mempidana Terdakwa tersebut di atas karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana Mati.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas ABRI/TNI-AD, dan dicabut haknya untuk memiliki tanda jasa/kehormatan dari Negara Republik Indonesia.

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. menguatkan putusan Mahkamah Militer II-09 Bandung tersebut di atas untuk selebihnya.
6. Memerintahkan agar dua exemplar salinan resmi putusan ini beserta berkas perkara yang bersangkutan dikirimkan kepada Kepala Mahkamah Militer II-09 Banding di Bandung,

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Mahkamah Militer II-09 di Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 - 9 - 1986 pemohon kasasi/terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Mahkamah Militer Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Bandung, 16 September 1986 dari kuasa terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai pemohon kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal, 15 - 9 - 1986 risalah kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Mahkamah Militer II - 09 di Bandung pada tanggal 17 September 1986;

d. Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Militer Tinggi — II tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi pada tanggal 4 September 1986 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 1986 serta risalah kasasinya telah diterima di kepaniteraan Mahkamah Militer II—09 di Bandung pada tanggal 17 September 1986 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa pidana mati untuk diri terpidana Isto Sukarta bin Sapri yang sudah banyak berjasa pada negara dan bangsa adalah kurang tepat;
bahwa pidana mati untuk negara kita yang menganut Pancasila dirasa kurang pada tempatnya, yang berhak mematikan atau menghidupkan seseorang hanya Tuhanlah semata. Juga dalam putusan Mahmil II—09 Bandung No. PTS 44—15/Mahmil II—09/AD/K/III/1986 tanggal 11 Maret 1986; bagi orang yang akan dijatuhi hukuman mati sebaiknya tidak ada hal-hal yang meringankan dan semua pertimbangan akan memperberat bagi terdakwa. Apa arti pertimbangan bagi terdakwa seperti tercantum dalam putusan Mahmil II—09 hal 102 No. 11e, kalau memang kenyataannya terdakwa akan dijatuhi hukuman mati;
2. Keragu-raguan Majelis dalam menjatuhkan hukuman mati terhadap terpidana Isto Sukarta bin Sapri karena pengunjuk yang umumnya berbaju hijau dan berbarek merah, ibu-ibu persit dari pusamdha linud, sehingga putusan tersebut dijatuhkan bagi terdakwa yaitu dengan hukuman mati;
Jadi Majelis Hakim menjatuhkan putusan (hukuman) bukan berdasarkan keyakinan melainkan didasarkan pada pengaruh massa/pengunjuk persidangan;
3. Penyebab matinya Samuel Bulung.
Kenyataan dalam persidangan belum bisa diungkapkan secara jelas siapakah sebenarnya yang menghilangkan nyawa korban Sertu Samuel Bulung sebab di sini ada dua orang yang menusuk korban Samuel Bulung, yakni pertama tusukan dilakukan oleh Ade Kalong pada perut bagian lambung dengan besi bercabang yang dialiri dengan strom dan dipelintir sehingga kedua cabang besi itu terlipat

menjadi satu dan strom terputus; pada saat strom terputus terdakwa Isto Sukarta bin Sapri keluar dari kamar korban untuk memutuskan hubungan strom (mencabut piting) baru kemudian masuk kembali ke dalam kamar dan menusuk dengan pisau komando yang berada di atas kapstok dalam kamar korban; Di antara saksi yang diajukan tidak ada yang tahu persis oleh siapa sebenarnya korban meninggal dunia apakah pada tusukan pertama oleh Ade Kalong, ataukah oleh Isto Sukarta bin Sapri;

Atas dasar yang menusuk terhadap korban kami mohon pertimbangan dari Mahkamah Agung tusukan mana yang menyebabkan korban meninggal dunia;

Pada waktu sidang di Mahmil II-09 Bandung, saksi-saksi seperti Ny. Lince Limbong, saksi Abdullah, saksi Nandang Hidayat merupakan pelaku kejahatan;

4) Menurut pengamatan kami (team pembela) perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Sertu Ismo Sukarta bin Sapri adalah tindak pidana koneksitas, karena perbuatan tersebut tidak dilakukan sendiri oleh terdakwa melainkan dilakukan bersama-sama dengan saksi Lince Limbong, Ade Kalong, Nandang Hidayat dan saksi Abdullah di mana para pelaku tunduk kepada peradilan yang berbeda;

Menurut pasal 89 (1) KUHAP bahwa tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan di lingkungan peradilan militer;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad. 1 :

bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Mahkamah Militer Tinggi kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana (onvoldoende gemotiveerd);

Menimbang, bahwa karena adanya hal-hal yang meringankan maka pidana mati tidak tepat;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Militer Tinggi mengenai pidana tambahan juga tidak dapat dibenarkan karena telah menjatuhkan pidana tambahan yang tidak diatur dalam KUHPM;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan adu dapat dibenarkan, maka keberatan-keberatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di depan persidangan dan dari keterangan-keterangan saksi di bawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan di dalam persidangan dihubungkan satu sama lain, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama, kedua primair dan ketiga, melanggar pasal 340, 339 dan 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini adalah sesuai dengan perbuatan terdakwa dengan mendasarkan pula pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Mahkamah Militer Tinggi II di Jakarta tanggal 6 Agustus 1986 Nomor : PTS-04/BDG/K/AD/MMT-II/VIII/1986 dan putusan Mahkamah Militer II-09 di Bandung tanggal 11 Maret 1986 Nomor : PTS-44-15/MAHMIL II-09/AD/K/III/1986 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985;

MENGADILI:

Menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Isto Sukarta bin Sapri tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Militer Tinggi II di Jakarta tanggal 6 Agustus 1986 Nomor : PTS - 04/BDG/K-AD/MMT-II/VIII/1986 dan putusan Mahkamah Militer II-09 di Bandung tanggal 11 Maret 1986 Nomor : PTS-44-15/MAHMIL II-09/AD/K/III/1986;

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan terdakwa Isto Sukarta bin Sapri, Sertu NRP. 406266 terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : M" Pembunuhan berencana";

Kedua : "Pembunuhan yang didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk melepaskan diri dari pidana apalagi tertangkap tangan";

Ketiga : "Penggelapan"

Memidana terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana :

Pidana Pokok : Pidana Penjara Seumur Hidup;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer dengan pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata;

Memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) 3 (tiga) helai Visum et Repertum Nomor : 850345/IKK/XI/85 a.n. Samuel Bulung dari RSUP Hasan Sadikin Bandung.

2) 3 (tiga) helai Visum et Repertum Nomor : 850344/IKK/XI/85 a.n. Jhoni Parorongan dari RSU Hasan Sadikin Bandung.

3) 2 (dua) helai Berita Acara Rekonstruksi di Tempat Kejadian. Dinyatakan tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

b. Barang-barang :

1) 1 (satu) helai selimut—keadaan lapuk.

2) 1 (satu) pt celana Jean milik Jhoni—keadaan lapuk.

3) 1 (satu) pt baju latar coklat kotak-kotak milik Jhoni keadaan lapuk.

4) 1 (satu) pt spreng putih bekas pembungkus Jhoni.

5) 1 (satu) pt. karung plastik bekas pembungkus Jhoni.

6) 1 (satu) pt celana warna biru milik Nandang Hidayat.

7) 1 (satu) stel kaos kaki warna putih milik Samuel Bulung.

8) 1 (satu) pt celana dalam milik Jhoni keadaan lapuk.

9) 1 (satu) gl tali rapia biru bekas pengikat karung jenazah Jhoni.

10) 1 (satu) pt baju merah milik Nandang H. Keadaan lapuk.

11) 1 (satu) pt penyambung kabel radio.

12) 1 (satu) bh sarung tangan karet.

13) 1 (satu) bh kantong abu tulang Sertu Samuel Bulung.

14) 1 (satu) bh pisau komando milik Sertu Samuel Bulung.

15) 1 (satu) bh pisau dapur cap Super merk Superdoll.

16) 1 (satu) bh tang dengan pegangan plastik.

17) 1 (satu) bh kopperriem hijau militer milik Korban I.

18) 1 (satu) bh kantong obat warna hijau militer milik Korban I.

19) 1 (satu) bh besi kecil tajam merupakan ujung tombak alat pembunuhan Sertu Samuel Bulung.

- 20) 1 (satu) pt besi As mobil Fiat.
- 21) 1 (satu) bh Wing Komando RPKAD.
- 22) 1 (satu) bh Wing terjun milik Korban I.
- 23) 1 (satu) Kaleng blek kue (keadaan sudah berubah) bekas abu jenazah Korban I.
- 24) 1 (satu) bh cangkul.
- 25) 1 (satu) bh Colt Minibus No: Pol. D 5320 AU, Sepeda Motor Honda GL dan Toyota Kijang milik Korban I.

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Dinyatakan dikembalikan kepada ahli waris Sertu Samuel Bulung (Almarhum) yang paling berhak.

Menghukum pemohon kasasi/terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 30 September 1987 oleh H. Piola Isa, S.H. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, R. Soenarto, S.H. dan A. Soedjadi, S.H. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 1987 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh R. Soenarto, S.H. dan A. Soedjadi, S.H. Hakim-Hakim Anggota, Ny. M.P. Lesilolo Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi.

P U T U S A N

Nomor : PTS-04/BDG/K-AD/MMT-II/VIII/1986

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Militer Tinggi II yang bersidang di Jakarta, dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tertera di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama : *Isto Sukarta bin Sapri*
Pangkat/Nrp. : Sertu/406266
J a b a t a n : Status MPP
K e s a t u a n : Denma Kodam III/Siliwangi
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/20 April 1942
Tempat lahir : Majalengka
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Kampung Sukapura Rt. 02 - Rk. 02
Kecamatan Dayeuhkolot, Bandung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 31 Oktober 1985 sampai dengan tanggal 19 Nopember 1985 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Dandenma Kodam III/Siliwangi Nomor : Skep/27/X/1985 tanggal 30 Nopember 1985 kemudian diperpanjang berturut-turut terakhir dengan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Siliwangi Nomor : Skep/43/II/1986 tanggal 21 Pebruari 1986 sampai dengan sekarang.

Mahkamah Militer Tinggi II tersebut;

Membaca berkas perkara serta risalah pemeriksaan Mahkamah Militer II-09 Bandung dalam perkara Terdakwa itu serta putusannya Nomor : PTS-44-15/MAHMIL II-09/AD/K/III/1986 tanggal 11 Maret 1986 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa terdakwa tersebut di atas yaitu : *Isto Sukarta bin Sapri*, pangkat Sertu (Purn) Nrp. 406266 bersalah melakukan kejahatan:

- a. Sebagai pelaku "pembunuhan berencana".
- b. Sebagai pelaku "pembunuhan yang diikuti, disertai, didahului dengan perbuatan lain".

c. Sebagai pelaku "penggelapan".

Memidana Terdakwa tersebut di atas karena itu dengan :

1. Pidana Pokok : Pidana Mati.
2. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas ABRI/TNI-AD, dicabut haknya untuk memperoleh tanda jasa/kehormatan dari Negara R.I.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1) 3 (tiga) helai Visum et Repertum Nomor : 850345/IKK/IX/85 a.n. Samuel Bulung dari RSUP Hasan Sadikin Bandung.
 - 2) 3 (tiga) helai Visum et Repertum Nomor : 850344/IKK/XI/85 a.n. Jhoni Parorongan dari RSUP Hasan Sadikin Bandung.
 - 3) 2 (dua) helai Berita Acara Rekontruksi di tempat kejadian. Dinyatakan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) helai selimut — keadaan lapuk.
 - 2) 1 (satu) pt celana Jean milik Jhoni — keadaan lapuk.
 - 3) 1 (satu) pt baju latar coklat kotak-kotak milik Jhoni keadaan lapuk.
 - 4) 1 (satu) pt karung plastik bekas pembungkus Jhoni.
 - 5) 1 (satu) pt celana warna biru milik Nandang Hidayat.
 - 6) 1 (satu) stel kaos kaki warna putih milik Samuel Bulung.
 - 7) 1 (satu) pt celana dalam milik Jhoni keadaan lapuk.
 - 8) 1 (satu) gl. tali rapia biru bekas pengikat karung jenazah Jhoni.
 - 9) 1 (satu) pt. baju merah milik Nandang H. keadaan lapuk.
 - 10) 1 (satu) pt. penyambung kabel radio.
 - 11) 1 (satu) bh sarung tangan karet.
 - 12) 1 (satu) kantong abu tulang Sertu Samuel Bulung.
 - 13) 1 (satu) bh pisau Komando milik Sertu Samuel Bulung.
 - 14) 1 (satu) bh pisau dapur Cap Super merk Superdoll.
 - 15) 1 (satu) bh tang dengan pegangan plastik.
 - 16) 1 (satu) bh kopelrim hijau militer milik korban I.
 - 17) 1 (satu) bh kantong obat warna hijau militer milik Korban I.
 - 18) 1 (satu) bh besi kecil tajam merupakan ujung tombak alat pembunuh Sertu Samuel Bulung.
 - 19) 1 (satu) pt besi As mobil Fiat.

- 20) 1 (satu) bh. Wing Komando RPKAD.
- 21) 1 (satu) bh Wing terjun milik Korban I.
- 22) 1 (satu) kaleng blek kue (keadaan sudah berubah) bekas abu Jenazah Korban I.
- 23) 1 (satu bh cangkul.
Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.
- 24) 1 (satu) bh Colt Minibus No. Pol. D 5320 AU, Sepeda Motor Honda GL dan Toyota Kijang milik Korban I.
Dinyatakan dikembalikan kepada ahli waris Sertu Samuel Bulung (Almarhum) yang paling berhak.

Memperhatikan :

1. Akte permohonan banding dari Team Penasehat Hukum tanggal 11 Maret 1986 yang menyatakan bahwa mereka menyatakan mohon banding atas Putusan Mahkamah Militer II-09 Nomor : PTS-44-15/MAHMIL II-09/AD/K/III/1986 tanggal 11 Maret 1986.
2. Memori banding yang diajukan Team Penasehat Hukum pada tanggal 17 April 1986.
3. Tanggapan atas memori banding dari Terdakwa/Pembelanya oleh Oditur Militer II-09 tanggal 21 April 1986.

Menimbang permohonan banding yang diajukan oleh Team Penasehat Hukum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu secara formil dapat diterima.

Menimbang bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer II-09 Nomor : DAK/386/II-09/1986 tanggal 29-1-1986 didakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

bahwa Terdakwa Sertu (Purn) Isto Sukarta, pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, ialah pada hari Selasa tanggal Tiga bulan Mei 1900 delapan puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 1983 di Perumahan Eka Bhakti Cimahi, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Mahkamah Militer II-09;

"Dengan sengaja dan dengan direncanakan dahulu menghilangkan jiwa orang lain", yaitu Sertu Samuel Bulung, NRP. 403734 anggota KOPASSUS atau RPKAD, dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 April 1983 Terdakwa bersama Saksi I, Nanan al. Ade Kalong, Abdulah dan Nandang Hidayat, merencanakan untuk membunuh Sertu Samuel Bulung (Suami Ny. Lince/Saksi I).

2. Bahwa latar belakang rencana pembunuhan tersebut adalah karena Terdakwa berkeyakinan : Sertu Samuel Bulung telah mengetahui hubungan "intim" antara Terdakwa dengan Ny. Lince (istri korban I).
3. Bahwa mula-mula Terdakwa merencanakan pembunuhan terhadap Sertu Samuel Bulung dengan cara "teluh" dan untuk itu Terdakwa bersama Abdulah dan Nandang Hidayat berangkat ke Ciamis untuk mencari Tukang "Teluh".
Setelah menemukan tukang "teluh", Terdakwa memperoleh dari tukang "teluh" sebuah benda seperti Kuku Burung Hantu yang akan ditanam di depan rumah Sertu Samuel Bulung yang selalu dilewati.
4. Bahwa dengan cara di "teluh" ternyata gagal, maka Terdakwa membuat rencana baru yaitu dengan cara dihadang di jalan yang sering dilalui Sertu Samuel Bulung ketika ke Kantor. Dalam penghadangan Sertu Samuel Bulung langsung dipukul dan pelaksanaannya akan dilakukan di Jalan Ciseupan Cimahi dengan Nanan al. Ade Kalong dan Abdulah selaku pelaksanaannya.
5. Bahwa untuk mengatur perencanaan pembunuhan Sertu Samuel Bulung dengan cara dipukul, diadakan pertemuan antara Terdakwa, Ny. Lince (Saksi I), Nanan al. Ade Kalong dan Abdulah. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa memberi petunjuk bahwa penghadangan/pemukulan dilakukan besok dengan menggunakan besi yang akan disediakan Terdakwa.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 1983 Terdakwa membeli as bekas mobil Fiat lebih kurang ½ meter di Pasar Antri Cimahi.
7. Bahwa pada sore harinya Nanan al. Ade Kalong dan Abdulah datang lagi ke rumah Terdakwa menanyakan apakah alat yang akan digunakan sudah siap, yang oleh Terdakwa "diperlihatkan" sambil berkata "inilah".
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 1983 lebih kurang pukul 05.00 Nanan al. Ade Kalong dan Abdulah datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil as mobil untuk melaksanakan pencegahan/penghadangan Sertu Samuel Bulung di Jalan Ciseupan yang sering dilewati Sertu Samuel Bulung bila akan ke kantornya.
9. Bahwa pada pukul 07.00 seperti biasa Terdakwa pergi ke kantornya untuk apel pagi. Sore harinya Nanan al. Ade Kalong dan Abdulah lapor kepada Terdakwa bahwa pembunuhan tidak bisa dilaksanakan terhadap diri Sertu Samuel Bulung karena banyak kendaraan lalu-lalang, selain itu banyak orang. Mendengar laporan tersebut Terdakwa marah-marrah.

10. Bahwa dengan cara pembunuhan secara kekerasan tidak berhasil/gagal Terdakwa membuat rencana baru yaitu dibunuh secara langsung ketika Sertu Samuel Bulung sedang tidur.
11. Bahwa perundingan diadakan di rumah Terdakwa dengan dihadiri oleh Terdakwa, Saksi I, Nanan al. Ade Kalong (alm), Saksi II (Abdulah) dan Saksi III (Nandang Hidayat).
Adapun materi pembicaraan :
 - a. Senjata apa yang akan dipakai.
 - b. Kapan pembunuhan akan dilaksanakan.
 - c. Bagaimana caranya.
12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 1983 Terdakwa membeli behel di Kosambi, kemudian dipotong dua. Bagian belakang dicekungkan dengan maksud untuk mengikat isian kabel. Sedang bagian depan runcing. Alat tersebut dihubungkan dengan arus listrik yang akan dipakai untuk menusuk Sertu Samuel Bulung waktu sedang tidur.
13. Bahwa selesai membeli behel dan kawat listrik Terdakwa juga membeli tiga pasang sarung tangan karet, tiga pasang sepatu karet olah raga warna hitam.
14. Bahwa pada sore harinya pukul 20.00 telah berkumpul di rumah Terdakwa yaitu : Terdakwa, Saksi I, Nanan al. Ade Kalong, Saksi II, Saksi III untuk mengatur pelaksanaan pembunuhan. Pada kesempatan tersebut Terdakwa memperlihatkan kepada semua yang hadir seluruh alat-alat yang akan digunakan untuk membunuh Sertu Samuel Bulung.
15. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 1983 pukul 11.30 Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi I disusul oleh Nanan al. Ade Kalong, dan Saksi II langsung naik ke atas para-para (langit-langit) rumah melalui kamar mandi.
16. Bahwa lebih kurang pukul 14.30 terdengar sepeda motor Sertu Samuel Bulung datang dan pada pukul 15.30 Saksi I memberitahukan Terdakwa bahwa Samuel Bulung sudah tidur di kamar depan. Secara perlahan-lahan Terdakwa, Nanan al. Ade Kalong dan Saksi II menuju ke kamar depan di mana Sertu Samuel Bulung tidur dengan didahului Saksi I. Sebelum pintu dibuka diintip dulu, selanjutnya berturut-turut Saksi I, Terdakwa, Nanan al. Ade Kalong dan Saksi II masuk kamar dengan peralatan yang sudah disediakan.
17. Bahwa setibanya di kamar di mana Sertu Samuel Bulung tidur, secara bersamaan :

- Saksi I menutup muka Sertu Samuel Bulung dengan selimut dan bantal.
 - Terdakwa menusuk leher dan menancapkan pisau komando ke bagian lambung Sertu Samuel Bulung sambil memutar pisau tersebut sehingga Sertu Samuel Bulung meninggal.
 - Nanan al. Ade Kalong memegang kaki dan menusukkan besi tajam yang berisi strom pada bagian kemaluan dan lambung Sertu Samuel Bulung, tiba-tiba aliran listrik putus.
18. Bahwa setelah Terdakwa yakin bahwa Sertu Samuel Bulung telah meninggal, kemudian Saksi I, Terdakwa, Nanan al. Ade Kalong dan Saksi II keluar meninggalkan Sertu Samuel Bulung (Korban I) dengan mengunci pintu kamar dari luar.

Kedua :

Primair :

Bahwa Terdakwa Sertu (Purn) Isto Sukarta pada waktu dan di tempat-tempat yang terurai di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Mei 1983 pukul 02.00 dini hari atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 1900 delapan puluh tiga di Perumahan Eka Bhakti Cimahi atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Mahkamah Militer II-09;

”Makar mati, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukum atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hukum” dengan cara-cara :

1. Bahwa pada tanggal 3 Mei 1983 pukul 19.30 Terdakwa menerima laporan dari Saksi III bahwa Jhoni, anak Korban I meludahi Saksi III bahkan dikatakan perbuatan Terdakwa diketahui Jhoni.
2. Bahwa mendengar laporan tersebut Terdakwa mendatangi rumah Saksi I di mana Terdakwa dan Saksi I berbicara dengan Jhoni di kamar Jhoni.
3. Bahwa isi pembicaraan antara Terdakwa, Saksi I dengan Jhoni berkisar pada masalah piutang orang tuanya (Korban I) yang dikelola oleh Terdakwa berupa uang yang dibungakan.
4. Bahwa pada tanggal 4 Mei 1983 pukul 03.30 Saksi I datang ke rumah Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa membawa Jhoni ke rumah Terdakwa untuk dinasehati, karena Saksi I melihat Jhoni telah berusaha membuka pintu di mana jenazah orang tuanya terbaring.

5. Bahwa atas perintah Saksi I, Terdakwa mendatangi rumah Saksi I dan bersama Saksi I, Terdakwa mengajak Jhoni ke rumah Terdakwa dan pada saat itu Jhoni dalam keadaan gelisah.
6. Bahwa dalam pembicaraan yang terjadi antara Terdakwa dengan Jhoni timbul ketegangan di mana Jhoni menuntut semua piutang orang tuanya yang selama ini dikuasai oleh Terdakwa diserahkan kepada Jhoni.
7. Bahwa mendengar desakan tersebut Terdakwa diliputi rasa takut diminta mengembalikan uang Samuel Bulung yang lebih menakutkan adalah terbongkarnya perbuatan (pembunuhan) terhadap orang tua Jhoni.
8. Bahwa mendengar jawaban Jhoni yang terus mendesak Terdakwa, timbul kekhawatiran Terdakwa akan terbongkarnya perbuatannya dan timbullah niat Terdakwa untuk membunuh Jhoni yaitu dengan mula-mula membuat kopi yang dicampur obat koreng 5 bungkus untuk diberikan kepada Jhoni.
9. Bahwa dengan kopi yang berisi obat, Jhoni tidak mau minum, Terdakwa lebih nekad yaitu memukul kepala Jhoni dengan sepotong besi as mobil Fiat.
10. Bahwa dengan pukulan besi sebanyak dua kali Jhoni mengeluarkan darah dari mulut, hidung dan telinga yang akhirnya meninggal dunia.
11. Bahwa perbuatan Terdakwa membunuh Jhoni dimaksudkan agar semua perbuatan Terdakwa baik terhadap penggelapan uang orang tua Jhoni atau dengan maksud agar pembunuhan yang dilakukannya terhadap Samuel Bulung tidak terbongkar.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Sertu (Purn) Isto Sukarta pada waktu-waktu dan di tempat-tempat yang terurai di bawah ini, yaitu hari Rabu tanggal 4 Mei 1983, pukul 02.00 atau setidaknya-tidaknya, tahun 1900 delapan puluh tiga di Perumahan Eka Bhakti, Cimahi atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Mahkamah Militer II-09;

- ”Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain”, yaitu Jhoni Parorongan (Korban II) anak Korban I, dengan cara-cara:
1. Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Mei 1983 pukul 01.30 di rumah Terdakwa di Perumahan Eka Bhakti Cimahi telah memukul bagian belakang kepala Jhoni Parorongan (anak Korban I) dengan sepotong besi bekas as mobil Fiat.

2. Bahwa setelah pemukulan pertama Terdakwa dilanjutkan dengan pukulan kedua pada bagian muka Jhoni Parorongan.
3. Bahwa akibat dari kedua pukulan tersebut, Jhoni Parorongan mengeluarkan darah dari mulut dan belakang kepala.
4. Bahwa setelah kedua pukulan tersebut Terdakwa menjepit leher Jhoni Parorongan ke belakang hingga terjatuh, selanjutnya Terdakwa menyeret Jhoni Parorongan ke dalam kamar tidur.
5. Bahwa setelah Terdakwa yakin bahwa Jhoni Parorongan (Korban II) telah meninggal, Terdakwa menaruh jenazah Jhoni Parorongan di bawah tempat tidur.
6. Bahwa pemukulan Terdakwa atas diri Korban II yang mengakibatkan kamatiannya disaksikan Saksi IX dari celah-celah pintu kamar.

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa Sertu (Purn) Isto Sukarta pada waktu-waktu dan di tempat-tempat yang terurai pada dakwaan kedua, telah melakukan :
 "Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu yang menyebabkan mati", yaitu terhadap Jhoni Parorongan (anak Korban I), dengan cara-cara :

1. Bahwa pada tanggal 3 Mei 1983 pukul 19.30 Terdakwa telah mendapat laporan dari Saksi I dan Saksi III bahwa Korban II telah mengetahui rahasia pembunuhan.
2. Bahwa Terdakwa pada pukul 20.00 hari itu juga menjumpai Korban II di rumah Saksi I dan membicarakan urusan piutang.
3. Bahwa pukul 24.00 Saksi I dan Korban II datang ke rumah Terdakwa untuk membicarakan soal piutang/uang yang dibungakan melalui Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 4 Mei 1983 pukul 01.30 Terdakwa berkata kepada Saksi I bahwa :
 "Yang satu ini kita makan saja" maksudnya dibunuh saja.
5. Bahwa kemudian Terdakwa telah memukul bagian kepala dan dilanjutkan dengan pukulan kedua bagian muka Jhoni Parorongan (anak Korban I) dengan sepotong besi as mobil Fiat.
6. Bahwa akibat pukulan tersebut Jhoni Parorongan mengeluarkan darah dari mulut dan belakang kepala, selanjutnya dijepit lehernya oleh Terdakwa, dan kemudian diseret ke kamar hingga mati dengan disaksikan oleh Saksi IX (istri Terdakwa) di balik pintu.

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Sertu (Purn) Isto Sukarta pada waktu-waktu dan

di tempat-tempat yang terurai di bawah ini, yaitu pada bulan Juni 1983 atau setidaknya dalam tahun 1900 delapan puluh tiga di Cimahi atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Mahkamah Militer II-09;

”Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”, dengan cara-cara :

1. Bahwa semasa hidupnya Sertu Samuel Bulung, selain mempunyai kendaraan Colt Mini No. pol. D 5320 AU, Korban I juga mempunyai sepeda motor Honda GL dan sejumlah uang yang dibungakan pada orang lain dengan perantaraan Terdakwa.
2. Bahwa setelah Korban I dibunuh, Terdakwa menagih piutang-piutang antara lain dari Peltu Yunus Eta, yang selanjutnya dibelikan Toyota Kijang.
3. Bahwa beberapa bulan kemudian kendaraan Toyota Kijang tersebut (milik Sertu Samuel Bulung) dijual oleh Terdakwa seharga Rp 1.400.000,—
4. Bahwa dari hasil penjualan Toyota Kijang tersebut harganya dipergunakan sebagai berikut :
 - a. Untuk Terdakwa sendiri Rp. 800.000,—
 - b. Diberikan kepada Abdulah Rp. 200.000,—
 - c. Untuk Saksi Rp. 400.000,—
5. Bahwa selain Terdakwa menjual sepeda motor Honda GL juga menggunakan/memakai uang Rp. 800.000,— yang seharusnya milik Korban I (ahli warisnya) yang ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena pencurian.

Berpendapat : bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Dakwaan Pertama : Pasal 340 KUHP.

Dakwaan Kedua :

Primair : Pasal 339 KUHP.

Subsidaire : Pasal 338 KUHP.

Lebih Subsidaire : Pasal 355 (2) KUHP.

Dakwaan Ketiga : Pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa dalam memori banding Penasehat Hukum Ter-

dakwa tanggal 17 April 1986 pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Team Pembela sejak membaca hasil Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan sampai dengan pelaksanaan persidangan terhadap diri Terdakwa Sertu Isto Sukarta bin Sapri Nrp. 406266 di depan Mahkamah Militer II-09 Bandung, maka Team Pembela berpendapat dan menyimpulkan bahwa Mahmil II-09 dalam melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa telah melakukan pemeriksaan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materiel.
2. Menurut pengamatan Team Pembela perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Sertu Isto Sukarta adalah perbuatan tindak pidana koneksitas, bahwa perbuatan tersebut tidak dilakukan sendiri oleh Terdakwa Sertu Isto Sukarta, melainkan dilakukan bersama-sama dengan orang lain (Saksi I Lince Lembong, Ade Kalong dan Nandang Hidayat atau Abdulah) di mana para pelaku tunduk kepada Peradilan yang berbeda.
3. Menurut pasal 89 ayat 1 KUHAP bahwa tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali jika menurut Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer.
4. Di dalam persidangan karena tidak ada saksi lain kecuali mereka sebagai para pelaku maka terpaksa para pelaku tersebut dijadikan sebagai saksi, hal tersebut sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang (vide pasal 168 sub a KUHP), sehingga kesaksian mereka kurang bisa diyakini kebenarannya.
5. Dalam persidangan belum bisa diungkapkan secara jelas siapakah yang sebenarnya menghilangkan nyawa korban Sertu Samuel Bulung yakni pertama tusukan besi bercabang yang dilakukan oleh Ade Kalong ataukah tusukan pisau Terdakwa Isto Sukarta pada lambung korban. Di antara saksi yang diajukan tidak ada yang tahu persis oleh siapa sebetulnya korban meninggal.
6. Memohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta sudi kiranya membatalkan putusan Mahmil II-09 Bandung Nomor: PTS-44-15/MAHMIL II-09/AD/K/III/1986 tanggal 11 Maret 1986 atas nama perkara Sertu Isto Sukarta Nrp. 406266 dan memutuskan sendiri dan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada

Terdakwa untuk memberikan kesempatan kepadanya untuk bertobat, mengingat jasa-jasa Terdakwa yang telah disumbangkan kepada Negara.

Menimbang bahwa pada pokoknya Oditur Militer II-09 Bandung dalam tanggapan terhadap memori banding Penasehat Hukum Terdakwa antara lain mengemukakan sebagai berikut :

1. Mengenai penilaian terhadap keterangan para saksi, yakni apa yang Saksi nyatakan di depan persidangan sebagai alat bukti yang sah (vide pasal 185 (1) jo pasal 184 (1) KUHAP).
2. Dalam menilai kebenaran keterangan para Saksi ternyata persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lain, kemudian dihubungkan dengan alat bukti lain (vide pasal 185 ayat (6) sub. a dan b KUHAP).
3. Berdasarkan Visum et Repertum dari RSUP Hasan Sadikin No. 850345/IKK/XI/85 dan No. 850344/IKK/XI/85 masing-masing atas nama korban Sertu Samuel Bulung dan Jhoni berikut barang-barang bukti dan surat-surat lain yang ada hubungannya dalam kejahatan ini diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di depan persidangan ternyata seluruhnya diakuinya dan tidak disangkalnya (vide pasal 187 sub. b dan c jo 181 KUHAP).
4. Berdasarkan hal yang telah kami uraikan tersebut bersesuaian dan berhubungan satu sama lain memperkuat bahwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Penuntut Umum.
5. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi Putusan Mahmil II-09 Bandung adalah tepat dan seimbang.
6. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa baik Pidana Pokok maupun Pidana Tambahan, cukup wajar dan seimbang dengan pertanggung jawaban dan kesalahan yang dibuktikan dalam sidang.
7. Memohon agar Mahmilti II memperkuat Putusan Mahmil II-09 Bandung Nomor : PTS-44-15/MAHMIL II-09/AD/K/III/1986 tanggal 11 Maret 1986.

Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Militer Tinggi II (Mahmilti II) di samping akan mendasarkan pertimbangan pada fakta-fakta yang telah dinyatakan terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Militer II-09 (Mahmil

II-09), memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai keberatan Tim Pembela yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Sertu Isto Sukarta adalah tindak pidana koneksitas, Mahmilti II tidak sependapat karena berdasarkan ketentuan persidangan yang berlaku Mahmil II-09 telah memeriksa dan mengadili berdasarkan Surat Dakwaan yang disampaikan di persidangan oleh Oditur Militer, dalam Surat Dakwaan tersebut yang diajukan sebagai Terdakwa hanya seorang yaitu Terdakwa Sertu Isto Sukarta; jadi perkara Terdakwa ini tidak diajukan sebagai perkara koneksitas. Berdasarkan pasal 10 Undang-undang No. 5 Tahun 1950 Mahmil II-09 sebagai Mahkamah Militer Tingkat I berwenang mengadili perkara tersebut yang pelakunya berpangkat Kapten ke bawah. Dalam hal ini Terdakwa Isto Sukarta berpangkat Sertu. Selain dari pada itu Mahmil II-09 dalam Putusan Sela Nomor: 44-15/MAHMIL II-09/AD/K/II/1986 tanggal 25 Februari 1986 telah menolak eksepsi Tim Pembela, dan dalam hal ini Mahmilti II berpendapat bahwa pertimbangan Mahmil II-09 dalam Putusan Sela itu telah tepat dan benar, oleh karenanya akan digunakan dalam pertimbangan sebagai pendapat Mahmilti II.
2. Mengenai keberatan Tim Pembela yang menyatakan bahwa Mahmil II-09 di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tidak sesuai dengan hukum yang berlaku karena tidak mendasarkan pasal 89 ayat (1) KUHAP, Mahmilti II tidak sependapat karena ketentuan pasal 89 KUHAP jelas mengatur mengenai proses penyidikan perkara koneksitas bukan proses persidangan yang menjadi kewenangan Mahmil II-09.
3. Mengenai keberatan Tim Pembela yang menyatakan bahwa kedudukan Lince Lembong, Ade Kalong dan nandang Hidayat atau Abdullah sebagai saksi sebenarnya bertentangan dengan Undang-undang yaitu pasal 168 sub. a KUHAP, Mahmilti II tidak sependapat karena sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan di atas perkara Terdakwa bukan perkara koneksitas dan oleh karenanya mereka adalah saksi yang sah menurut hukum.
4. Mengenai keberatan Tim Pembela yang menyatakan bahwa dalam persidangan belum bisa diungkapkan secara jelas siapakah sebenarnya yang menghilangkan nyawa korban, Mahmilti II tidak sependapat karena Mahmil II-09 dalam putusannya telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidananya serta kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa,

oleh karenanya akan digunakan dalam pertimbangan sebagai pendapat Mahmilti II.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas keberatan-keberatan Tim Pembela tidak dapat diterima dan oleh karenanya harus ditolak.

Menimbang bahwa mengenai tanggapan Oditur Militer II-09 atas memori banding Tim Pembela, Mahmilti II dapat menerimanya.

Menimbang bahwa Mahmil II-09 dalam putusannya telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan pertama dan ketiga.

Menimbang bahwa demikian Mahmilti II berpendapat bahwa putusan Mahmil II-09 sepanjang mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua primair perlu disempurnakan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. bahwa dakwaan kedua primair sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 339 KUHP mengandung unsur-unsur tindak pidana:
 - a. Pembunuhan.
 - b. diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau melepaskan diri sendiri, maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.
2. bahwa yang dimaksudkan dengan tertangkap tangan ialah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 19 KUHP/UU. No. 8 Tahun 1981 yaitu antara lain: "Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, . . . dst."
3. bahwa mengenai unsur pertama yaitu "pembunuhan", Mahmil II-09 dalam putusannya telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan pembuktiannya, oleh karenanya akan digunakan dalam pertimbangan sebagai pendapat Mahmilti II sendiri.
4. bahwa mengenai unsur kedua (titik 1b di atas) Mahmilti II akan membuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 4 Mei 1983 sekitar pukul 01.30 dini hari Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Jhoni sebagai korban II. Setelah mengetahui atau mendapat laporan dari Saksi III,

bahwa Jhoni sudah mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap ayahnya yaitu Sertu Samuel Bulung (korban I) yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 3 Mei 1983 sekitar pukul 15.30. Jadi pembunuhan terhadap Jhoni ini didahului oleh pembunuhan terhadap ayah Jhoni yaitu Sertu Samuel Bulung.

b. Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Jhoni dengan maksud agar pembunuhan yang pertama terhadap korban I (Samuel Bulung) tidak diketahui, jadi untuk melepaskan diri dari pidana atas pembunuhan yang pertama tersebut.

c. Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Jhoni terjadi dalam jarak waktu yang relatif singkat setelah pembunuhan yang pertama yaitu antara tanggal 3 Mei 1983 sekitar pukul 15.30 dan tanggal 4 Mei 1983 sekitar pukul 01.30 dini hari, dan pembunuhan dilakukan setelah menerima laporan dari Saksi III sekitar pukul 19.30 tanggal 3 Mei 1983. Jadi pembunuhan kedua yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Jhoni dilaksanakan dalam situasi tertangkap tangan (vide pasal 1 angka 19 KUHAP/UU. No. 8 Tahun 1981), karena tidak beberapa lama setelah Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sertu Samuel Bulung diketahui oleh Jhoni bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut, yaitu dalam jangka waktu kurang lebih 4 jam kemudian (antara jam 15.30 – 19.30) suatu jangka waktu yang relatif singkat.

d. Mahmil II-09 dalam pertimbangan antara lain menyatakan: "bahwa Terdakwa dalam menghilangkan jejaknya dengan cara membuat telegram dan surat palsu yang dikirimkan dari Jakarta, bahwa telegram dan surat palsu itu seolah-olah dikirim oleh Sertu Samuel Bulung dst. dst." (lihat hal. 89 Putusan Mahmil II-09).

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut Mahmil II dengan mendasarkan pada fakta-fakta dan pertimbangan yang diuraikan pada titik 3 a, b, dan c di atas tidak sependapat dengan pertimbangan Mahmil II-09 tersebut, karena fakta membuat telegram dan surat palsu itu tidak dapat diterapkan sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal 339 KUHP. Menurut pasal 339 KUHP pembunuhan yang diikuti atau disertai perbuatan pidana lain (membuat telegram dan surat palsu) dimaksudkan untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan perbuatan pidana lain itu. Sedangkan fakta-fakta yang

terungkap di persidangan menunjukkan pembunuhan terhadap Jhoni justru untuk menghilangkan jejak atas pembunuhan terhadap Samuel Bulung. Jadi yang menjadi fokus dari pasal 339 KUHP adalah pembunuhan bukan perbuatan lain (membuat telegram dan surat palsu), dan pembunuhan terhadap Jhoni bukan untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan membuat surat dan telegram palsu.

- e. Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas (titik a, b, c) maka unsur kedua dalam dakwaan kedua primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada angka 1 sampai dengan 4 di atas maka semua unsur dalam dakwaan kedua primair telah terbukti, dengan demikian dakwaan kedua primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu "pembunuhan yang didahului perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk melepaskan diri dari pidana dalam hal tertangkap tangan".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka pertimbangan Mahmil II-09 sepanjang mengenai dakwaan kedua primair telah disempurnakan, berikut mengenai kualifikasi tindak pidananya.

Menimbang bahwa Mahmilti II berpendapat bahwa putusan Mahmil II-09 harus diperbaiki sekedar mengenai perumusan amar putusannya sebagaimana tersebut di bawah nanti.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas dan oleh karena pidana yang dijatuhkan oleh Mahmil II-09 sudah seadilnya dan setimpal dengan kesalahan dan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Mahmilti II berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Militer II-09 No. PTS-44-15/MAHMIL II-09/AD/K/III/1986 tanggal 11 Maret 1986 tersebut harus dikuatkan dengan sekedar perbaikan mengenai pertimbangan pembuktian dakwaan kedua primair berikut kualifikasi dan perumusan amar putusannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat Pasal 340, 339 dan 372 KUHP dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Menyatakan :

1. Menerima permohonan banding Terdakwa Isto Sukarta bin Sapri, Sertu Nrp. 406266.
 2. Memperbaiki Putusan Mahkamah Militer II-09 Bandung No. PTS-44-15/MAHMIL II-09/AD/K/III/1986 tanggal 11 Maret 1986 :
 - a. Sekedar mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua primair, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di muka.
 - b. Sekedar mengenai :
 - 1) Kualifikasi tindak pidana dalam dakwaan kedua primair.
 - 2) perumusan amar putusan.
- sehingga berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan, bahwa Terdakwa Isto Sukarta bin Sapri, Sertu Nrp. 406266 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

- 1) Pembunuhan berencana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama.
- 2) Pembunuhan yang didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk melepaskan diri dari pidana dalam hal tertangkap tangan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primair.
- 3) Penggelapan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga.

Mempidana Terdakwa tersebut di atas karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana Mati.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas ABRI/TNI-AD, dan dicabut haknya untuk memiliki tanda jasa/kehormatan dari negara Republik Indonesia.

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,— (lima ribu rupiah).
5. menguatkan putusan Mahkamah Militer II-09 Bandung tersebut di atas untuk selebihnya.
6. Memerintahkan agar dua exemplaar salinan resmi Putusan ini beserta berkas perkara yang bersangkutan dikirimkan kepada Kepala Mahkamah Militer II-09 Bandung di Bandung.

PUTUSAN

No. 44-15/MAHMIL II-09/AD/K/III/1986

Tanggal 11 Maret 1986

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Militer II-09 di Bandung mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, telah memutuskan dalam perkara Terdakwa

N a m a : Isto Sukarta bin Sapri
Pangkat/Nrp : Sertu Nrp. 406266
Jabatan : Status MPP.
Kesatuan : Denma Kodam III/Siliwangi
Umur/Tgl. lahir : 44 tahun/Tgl. 20 April 1942
Tempat lahir : Majalengka
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia, suku Sunda
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Sukapura RT. 02 RK. 02
Kecamatan Dayeuhkolot Bandung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 31 Oktober 1985 sampai dengan tanggal 19 Nopember 1985 berdasarkan surat Keputusan Penahanan dari Dandenma Kodam Kodam III/Siliwangi Nomor : Skep/27/X/1985 tanggal 30 Nopember 1985. Kemudian diperpanjang berturut-turut, terakhir dengan surat keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw Nomor : Skep/43/II/1986 sampai dengan sekarang (11 Maret 1986).

Mahkamah Militer tersebut.

Mendengar, dst.

Menimbang, dst.

Mengingat :

1. Pasal 340 KUHP.
2. Pasal 339 KUHP.
3. Pasal 372 KUHP.

MENGADILI:

Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas yaitu Isto Sukarta bin Sapri, pangkat Sertu, Nrp. 406266 bersalah melakukan kejahatan :

- a. Sebagai pelaku Pembunuhan berencana.
- b. Sebagai pelaku Pembunuhan yang diikuti, disertai, didahului dengan perbuatan lain.
- c. Sebagai pelaku Penggelapan.

Memidana Terdakwa tersebut di atas karena itu dengan :

1. Pidana Pokok : Pidana Mati.
2. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas ABRI/TNI-AD, dicabut haknya untuk memperoleh tanda jasa/kehormatan dari Negara R.I.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 3 (tiga) helai visum et Repertum Nomor 850345/IKK/XI/85 a.n. Samuel Bulung dari RSUP Hasan Sadikin Bandung.
- 2) 3 (tiga) helai visum et Repertum Nomor 850344/IKK/XI/85 a.n. Jhoni Parorongan dari RSUP Hasan Sadikin Bandung.
- 3) 2 (dua) helai berita acara rekonstruksi di tempat kejadian. Dinyatakan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) helai selimut keadaan lapuk.
- 2) 1 (satu) helai celana Jean milik Jhoni keadaan lapuk.
- 3) 1 (satu) pt baju latar coklat kotak-kotak milik Jhoni keadaan lapuk.
- 4) 1 (satu) pt Sprey putih bekas pembungkus Jhoni.
- 5) 1 (satu) pt karung plastik bekas pembungkus Jhoni.
- 6) 1 (satu) pt Celana warna biru milik Nandang Hidayat.
- 7) 1 (satu) Stel kaos kaki warna putih milik Samuel Bulung.
- 8) 1 (satu) pt celana dalam milik Jhoni keadaan lapuk.
- 9) 1 (satu) gl tali rapia biru bekas pengikat karung jenazah Jhoni.
- 10) 1 (satu) pt baju merah milik Nandang Hidayat keadaan lapuk.
- 11) 1 (satu) pt penyambung kabel radio.
- 12) 1 (satu) bh sarung tangan karet.
- 13) 1 (satu) kantong abu tulang Sertu Samuel Bulung.
- 14) 1 (satu) bh pisau Komando milik Sertu Samuel Bulung.
- 15) 1 (satu) bh pisau dapur Cap Super merk Superdoll.
- 16) 1 (satu) bh tang dengan pegangan plastik.
- 17) 1 (satu) bh kopel riem hijau militer milik korban I.

18) 1 (satu) bh kantong obat warna hijau militer korban I.

19) 1 (satu) bh besi kecil tajam merupakan ujung tombak alat pembunuh Sertu Samuel Bulung.

20) 1 (satu) pt besi as mobil Fiat.

21) 1 (satu) bh wing Komando RPKAD.

22) 1 (satu) bh wing terjun milik korban I.

23) 1 (satu) kaleng blek kueh (keadaan sudah berubah) bekas

abu jenazah korban I.

24) 1 (satu) bh cangkul.

dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

25) 1 (satu) bh Colt Minibus Nopol. D:5320 AU, Sepeda motor

Honda GL dan Toyota Kijang milik korban I.

dinyatakan dikembalikan kepada ahli waris Sertu Samuel Bulung (almarhum) yang paling berhak.

Diputus pada hari Selasa tanggal 11 Maret 1986 oleh kami Hakim Ketua: Kolonel CKH Iko Soepriyana, SH., dengan Hakim Anggota Letkol Sus Sumarni, SH., dan Letkol Inf Dr. Soedjono, SH., di dalam permusyawaratan Majelis Hakim dan diucapkan pada hari itu juga di dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer: Letkol CKH Drs. M. Thaher, SH., Panitera: Letda Sus WS Suryana, SH., dan di hadapan Terdakwa dan Umum.